



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Kepada

- Yth. 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
4. Bupati Administrasi Kepulauan Seribu
5. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Biro Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 43/-082.71

TENTANG

**USULAN PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL PERIODE TAHUN 2018**

Dalam rangka tertib administrasi kepegawaian, dengan ini kami sampaikan bahwa proses pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil tahun 2018 melalui Aplikasi berbasis Web, dengan ini kami sampaikan tahapan dan persyaratan sebagai berikut :

1. Menginput data CPNS yang akan diusulkan menjadi PNS melalui website dengan alamat : <http://jakgov.jakarta.go.id/cpns/>, apabila terjadi *maintainance system (error)* pada website dimaksud dapat mengirimkan data berupa softcopy dalam bentuk excel dengan format terlampir.
2. Dokumen persyaratan pengangkatan CPNS menjadi PNS diantaranya :
 - a. Surat Pengantar Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
 - b. Fotocopy SK CPNS yang dilegalisir sekurang-kurangnya oleh pejabat Administrator (eselon III).
 - c. Fotocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) yang dilegalisir sekurang-kurangnya oleh pejabat Administrator (eselon III).
 - d. Fotocopy Sasaran Kerja Pegawai, Penilaian Pencapaian Sasaran Kerja Pegawai, Penilaian Prestasi Kerja Pegawai masing-masing dilegalisir sekurang-kurangnya oleh pejabat Administrator (eselon III).
 - e. Asli Hasil Tes Tim Penguji Kesehatan dengan predikat nilai (a) "memenuhi syarat untuk semua jenis pekerjaan pada umumnya", dengan ketentuan :
 - a) Golongan Ruang I dan II dari Puskesmas/Rumah Sakit Pemerintah yang dapat mengeluarkan hasil Pengujian Kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 143/MENKES/PER/VII/1977 tanggal 1 Juli 1977.
 - b) Golongan Ruang III dari Rumah Sakit Pusat Pemerintah yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan RI (RS. Persahabatan, RS. Fatmawati, RS. Cipto Mangunkusumo).

- f. Fotocopy Sertifikat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STPPL) yang dilegalisir sekurang- kurangnya oleh pejabat Administrator (eselon III).
 - g. Fotocopy Ijazah sesuai yang tertera pada SK CPNS dilegalisir pejabat berwenang.
 - h. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar berwarna.
3. Dokumen dikirim Ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan jadwal proses usulan pengangkatan CPNS menjadi PNS sebagai berikut :

No	Periode Usulan	Batas Akhir Usulan
1	Tahap 1	Tanggal 12 Januari 2018
2	Tahap 2	Tanggal 9 Maret 2018
3	Tahap 3	Tanggal 11 Mei 2018
4	Tahap 4	Tanggal 6 Juli 2018
5	Tahap 5	Tanggal 7 September 2018
6	Tahap 6	Tanggal 9 November 2018

Usulan pengangkatan CPNS menjadi PNS yang terlambat sesuai jadwal akan diikutsertakan pada tahap berikutnya.

4. Apabila usulan dokumen persyaratan pengangkatan CPNS menjadi PNS terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3, maka tidak dapat diproses lebih lanjut dan akan disampaikan melalui kepegawaian masing-masing SKPD.
5. Penyerahan SK Pengangkatan CPNS menjadi PNS serta sumpah/janji PNS diinformasikan melalui Kepegawaian masing-masing SKPD dan/atau melalui website www.bkddki.jakarta.go.id.

Demikian surat edaran ini untuk dipedomani, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 2 Januari 2018

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta



H. Suradika

NIP 196208211993031002

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta.